

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONTRAK BAKU
DALAM PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL AKAD *MUDĀRABAHD* DI
LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AINUL WARDAH

NIM: 14380023

PEMBIMBING:

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.
WARDATUL FITRI, S.H., M.H.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Kontrak baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara baku oleh salah satu pihak dan pihak lain hanya bisa menerima atau menolak kontrak tersebut. Akad *muḍārabah* merupakan akad yang mencerminkan bahwa pembagian keuntungan harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, ulama fikih juga menyatakan bahwa perjanjian yang keuntungannya tergantung pada kebijakan salah satu pihak itu tidak sah, dan persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa. Hal ini menjadi masalah tersendiri ketika pihak perbankan mengambil kebijakan untuk membakukan dan menominalkan perjanjian tersebut tetapi jika dihubungkan dengan perubahan zaman yang tidak hanya kepentingan nasabah saja yang diutamakan tetapi juga harus memperhatikan kepentingan lembaga perbankan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dalam penerapan kontrak baku penetapan nisbah bagi hasil akad *muḍārabah* di lembaga perbankan syariah dan fokus penelitian ini adalah mengkaji data dari beberapa hasil penelitian terdahulu, dan juga melakukan verifikasi data yang telah terkumpul dengan melakukan wawancara terhadap beberapa Lembaga Perbankan Syariah. Selanjutnya pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah normatif-filosofis yakni dengan melihat apakah akad ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kaidah hukum Islam dan dianalisis menggunakan teori perubahan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad baku pada lembaga perbankan syariah adalah sah karena telah terpenuhinya beberapa syarat dan rukun dalam Islam meskipun tidak memenuhi beberapa asas berkontrak dalam Islam tapi tidak membuat akad pembiayaan ini batal karena terdapat unsur rida, kemudian berkaitan dengan klausula baku pada akad *muḍārabah* yaitu tidak sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya musyawarah dalam penyusunan maupun dari segi kontraknya. Tetapi penerapan kontrak baku yang dilakukan oleh pihak perbankan saat ini bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang, sehingga penerapan kontrak baku dalam lembaga perbankan syariah boleh diterapkan dan dinominalkan dengan syarat pembagian keuntungannya fluktuatif sesuai dengan keuntungan yang diperoleh nasabah.

Kata Kunci : *Muḍārabah*, Kontrak Baku, Perubahan Hukum Islam, Teori *Maslahah*

ABSTRACT

The standard contract is an agreement made by default by either party and the other party may only accept or reject the contract. *Muḍārabah* is a contract reflecting that profit sharing must be based on agreement of both parties, fiqh scholars also stated that agreement whose profit depends on the policy of one of the party is not valid, and the agreement is considered as lease agreement. This is a problem when the banks take a policy to standardize and nominate the agreement but if it is connected with the changing times that not only the interests of customers only take precedence but also must consider the interests of these banking institutions.

This research is library research which aims to find out how Islamic legal perspective in applying standard contract of determination of ratio for profit sharing *muḍārabah* in syariah banking institution and focus of this research is to study data from some previous research findings, and its also verify data that has been collected by conducting interviews with several Islamic Banking Institutions. Furthermore, the approach of this study is the normative philosophy that is to see whether this contract is with existing provisions that exist in the rules of Islamic law and analyzed using the theory of change of Islamic law.

Based on the results of research, the application of standard contract on syariah banking system is valid because it has fulfilled some requirements and pillars in Islam although not fulfill some principle of contract in Islam but do not make this financing contract is canceled because there is element of rida, then related to standard clause in akad *muḍārabah* that is not in accordance with the principles of sharia, this can be seen from the absence of deliberations in the preparation or in terms of contract. But the application of standard contracts conducted by the banking sector is now aimed at the welfare of many people, so the application of standard contracts in sharia banking institutions may be applied and nominated on condition that the distribution of profit fluctuates in accordance with the profit obtained by the customer.

Keywords: *Muḍārabah*, Standard Contracts, Changes in Islamic Law, *Maslahah* teory.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ainul Wardah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainul Wardah

NIM : 14380023

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN KONTRAK BAKU DALAM PENETAPAN
NISBAH BAGI HASIL AKAD *MUDARABAH* DI
LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH”**

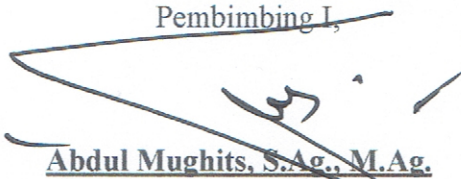
Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H
9 Mei 2018 M

Pembimbing I,


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760920 200501 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Ainul Wardah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ainul Wardah

NIM : 14380023

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENERAPAN KONTRAK BAKU DALAM PENETAPAN
NISBAH BAGI HASIL AKAD *MUDARABAH* DI
LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH”**

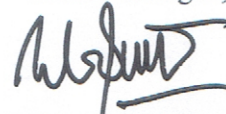
Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H
9 Mei 2018 M

Pembimbing II,



Wardatul Fitri, S.H., M.H.
NIP: 19900511 000000 2 301

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1275.b/Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
KONTRAK BAKU DALAM PENETAPAN NISBAH BAGI
HASIL AKAD *MUDARABAH* DI LEMBAGA
PERBANKAN SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AINUL WARDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14380023
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

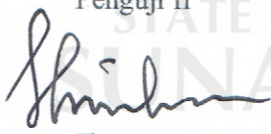
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP.19760920 200501 1 002

Penguji II



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III



Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 16 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainul wardah
NIM : 14380023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONTRAK BAKU DALAM PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL AKAD *MUDĀRABAH* DI LEMBAGA PERBAKAN SYARIAH** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1439 H
9 Mei 2018 M

Yang menyatakan,




Ainul Wardah
Nim 14380023

MOTTO

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
kesanggupannya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tiada untaian kata yang lebih indah selain bersyukur kepada sang Maha pencipta yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya menjadikan yang gelap menjadi terang, yang sulit menjadi mudah dan menjadikan setiap usaha yang dibarengi kerja keras menjadi sukses sesuai kehendak-Nya sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya

Teruntuk keluargaku Bapak dan Ibu di rumah yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh untuk masa depan putrinya, teruntuk saudara-saudaraku Amel, Syaqui, yang selalu menjadi penghibur ketika hati sedang galau, teruntuk orang yang mencintaiku, sahabatku Zulia Ulfah yang selalu ada di saat suka maupun duka

Teruntuk teman-teman baikku Hukum Ekonomi Syariah 2014, teman seperjuangan keluarga besar Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat serta Bapak dan Ibu Nyai yang selalu mendoakan dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Terimakasih atas semua dukungan kalian, semoga kesuksesan menyertai kita semua amien..

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَاقِدِينَ

ditulis

muta‘aqqidīn

عِدَّة

ditulis

‘iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakaṭul-fitri*

IV. Vokal pendek

ـَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

ـِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ـُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
------	---------	----------------

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

ditulis

ẓawī al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl al-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا إله إلا الله و اشهد ان مُحَمَّدًا رسول الله والصلاة والسلام على

سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه اجمعين

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam raya, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah, berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul “***Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Muḍārabah di Lembaga Perbankan Syariah***” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak disengaja, maka untuk semua itu penyusun haturkan maaf sebesar-besarnya dan tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak, semoga amal baik atas motivasi dan bimbingan tersebut mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT.

Ucapan terimakasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I yang selalu dengan ikhlas meluangkan waktunya, dan sabar dalam membimbing serta selalu memberikan saran yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Wardatul Fitri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang sabar dan telaten dalam memberikan arahan pada proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik, terimakasih atas kesabaran dalam bimbingannya selama ini
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan
8. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa serta dukungan moral maupun materil
9. Mamang dan bibi (cemara family) yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini

10. Mba-mba Pondok Pesantren Nurul Ummahat, khususnya kompleks Asy-Syarifah, dan strobery room, sebagai teman yang selalu berbagi kebahagiaan dan pemberi semangat serta saran yang baik dalam penulisan skripsi ini.
11. Widadatul Ulya, Mba Indah, dan Mba iin yang sudah mau membaca serta mengkoreksi skripsi ini.
12. Teman-teman KKN Nariban Kidul, yang selalu support saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini
13. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 2014 teman seperjuangan, temen main, dan temen berbagi kebahagiaan
- Semoga Allah SWT melindungi dan membalas kebaikan kalian semua, dan semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi kita semua, Amien..

Yogyakarta, 9 Mei 2018

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ainul Wardah

14380023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19

G. Sistematika Pembahasan	21
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *MUḌĀRABAH*,

KONTRAK BAKU, TEORI PERUBAHAN HUKUM ISLAM, DAN TEORI MASLAHAH

A. <i>MuḌārabah</i>	23
1. Definisi <i>MuḌārabah</i>	23
2. Dasar Hukum	25
3. Jenis <i>MuḌārabah</i>	26
4. Rukun dan Syarat <i>MuḌārabah</i>	29
5. Nisbah	32
6. Teori Bagi Hasil	33
B. Kontrak Baku	40
1. Pengertian Kontrak Baku	40
2. Ciri-ciri Kontrak Baku	43
3. Asas-asas Kontrak dalam Islam	44
4. Rukun dan Syarat Kontrak	48
5. <i>Al-‘Aqd al-Idāri</i>	51
C. Teori Perubahan Hukum Islam	53
D. Teori Maslahah.....	61

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENERAPAN KONTRAK

BAKU DALAM PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL AKAD

***MUDĀRABAH* DI LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH**

A. Praktik Penerapan Kontrak Baku di Lembaga Perbankan Syariah 67

B. Praktik Bagi Hasil di Lembaga Perbankan Syariah..... 77

BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP

PENERAPAN KONTRAK BAKU DALAM PENETAPAN NISBAH

BAGI HASIL AKAD *MUDĀRABAH* DI LEMBAGA PERBANKAN

SYARIAH

A. Analisa Perjanjian dalam Hukum Islam..... 84

B. Analisa Penetapan Bagi Hasil di Lembaga Perbankan Syariah 90

C. Analisa Tinjauan Perubahan Sosial Hukum Islam..... 93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 96

B. Saran-Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa kita keluar dari krisis ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di kalangan masyarakat untuk berinvestasi dan menerapkan sistem ekonomi syariah dalam aktivitas ekonominya. Hubungan antara subyek hukum dalam Islam salah satunya tercipta melalui hubungan kontraktual, yaitu dengan membuat suatu perjanjian atau akad. Pokok-pokok perjanjian Islam banyak dipakai oleh setiap orang yang menghendaki adanya transaksi yang bebas bunga, sebagai upaya menghindari riba. Praktik yang banyak terjadi adalah pada perbankan syariah, yang menawarkan suatu produk alternatif dari sistem bunga yang dipakai dalam perbankan konvensional.

Dalam melakukan kerjasama terutama dalam perjanjian di Lembaga Perbankan Syariah biasanya menggunakan kontrak standard dalam mengikat kerjasamanya. *Standard contract* bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen serta bersifat masal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. Kontrak ini pada umumnya merupakan kontrak dengan klausul eksonerasi atau eksemsi, artinya membatasi/membebasikan tanggung

jawab salah satu pihak (kreditur). KUHPdata dalam Pasal 1493 mengenal klausul eksonerasi dalam hubungannya dengan kontrak jual beli.¹ Kontrak baku merupakan kontrak tertulis yang sudah dibakukan secara sepihak oleh pihak kreditur dengan klausul eksonerasi.

Dalam melakukan sebuah bisnis biasanya kontrak dibuat untuk menghindari hal-hal yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan bisnis. Fenomena adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam berkontrak terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standard/baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang isinya (cenderung) berat sebelah. Dalam praktiknya pemberian kredit di lingkungan perbankan,² misalnya terdapat klausul yang mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada, atau yang akan diatur kemudian, atau klausul yang membebaskan bank dari kerugian nasabah sebagai akibat tindakan bank. Dalam kontrak sewa beli,³ misalnya terdapat klausul yang berisi kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika apabila pembeli sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut. Dalam kontrak jual beli, misalnya terdapat klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Klausul tersebut pada umumnya merupakan klausul eksemisi yang isinya terkesan memberatkan salah satu pihak.

¹ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan: Teori dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 71.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 193-239.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya, 1992), hlm. 12-17.

Pada zaman dulu karena jumlah penduduk masih sedikit dan tingkat kejujuran masyarakat masih tinggi, penerapan kontrak baku masih sangat minim sekali diterapkan di perbankan syariah. Tetapi jika dikaitkan dengan konteks bisnis usaha sekarang ini, ketika peran masyarakat yang tidak dapat di percaya maka pihak perbankan mengambil kebijakan untuk membakukan kontrak tersebut dengan tujuan kepentingan masalah perbankan. Penerapan kontrak baku di zaman sekarang menjadi sebuah hal yang pasti diterapkan di lembaga perbankan syariah karena tidak dapat dipungkiri juga bahwa perubahan hukum diakibatkan dari berubahnya zaman, tempat, dan keadaan.

Semakin maraknya kontrak baku yang digunakan dalam transaksi bisnis tentu menimbulkan pro dan kontra antara pakar hukum. Bagi pihak yang kontra, beberapa pakar hukum menolak kehadiran kontrak baku karena hal tersebut dianggap sebagai paksaan dan Negara-negara *common law system* menerapkan doktrin *unconscionability* dimana memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasa bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan, karena dalam perjanjian baku hanya salah satu pihak saja yang membuat isi perjanjian, sedangkan pihak lain hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian.⁴

Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dan sedang dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan syariah adalah mekanisme bagi hasil. Mekanisme bagi hasil ini merupakan *core product* bagi bisnis syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah dan yang lainnya. Sebab bisnis

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 265.

tersebut secara langsung melarang tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya. Bentuk bisnisnya dikembangkan dengan mengacu pada *muḍārabah* dan *musyarakah*.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2008) No.105 *muḍārabah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*muḍārib*) dimana keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka. Sedangkan *musyarakah* merupakan perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. Dengan demikian diharapkan perbedaan karakter antara *muḍārabah* dan *musyarakah* ini dapat memperjelas penentuan nisbah bagi hasil.⁵

Muḍārabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitanya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah ijab dan kabul (*offer and acceptance*), artinya bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama. Namun beberapa madzhab lain, seperti Syafi'i mengajukan beberapa unsur *muḍārabah* yang tidak hanya adanya ijab dan kabul saja, tetapi juga ada dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan modal.⁶ Dalam *literature* fikih berbentuk

⁵ Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK: 2008) No 105.

⁶ Muhammad, *Konstruksi Muḍārabah dalam Bisnis Syariah (Muḍārabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern)*, cet, ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 44.

perjanjian kepercayaan (*'uqūd al-amānah*) yang menuntut tingkat kepercayaan yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karena itu masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama.

Para ahli fikih sepakat bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil tidak boleh mengandung syarat yang menuntut pendapatan tambahan bagian keuntungan pada salah satu pihak saja. Pembagian bagi hasil harus dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak. Hal ini diperkuat dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dalam hal pembagian keuntungan harus diperuntukan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh pada satu pihak saja, keuntungan harus dibagi secara proporsional dalam bentuk presentase nisbah bagi hasil dan harus diketahui serta disepakati secara bersama-sama.⁷ Dengan adanya sistem bagi hasil ini diharapkan pihak bank dan nasabah dapat menjalin kerjasama yang baik dan seimbang.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur legalitas perbankan syariah. Ciri utamanya adalah berdasarkan bagi hasil antara pemilik harta sebagai nasabah dan pihak bank sebagai pengelola dengan kesepakatan nisbah sesuai kesepakatan para pihak. Dalam kesepakatan biasanya antara 70% banding 30%, 65% banding 35%, atau 50% banding 50%. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian, pembagian bagi hasil selalu stabil dan selalu berada di bawah presentasi bunga bank konvensional. Hal ini selanjutnya menimbulkan pertanyaan bagi penulis. Bagaimanakah sebenarnya proses pembagian hasil itu terjadi? Apakah ada

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Muḍārabah (Qiraḍ)*.

keterlibatan antara kedua belah pihak, serta tidak saling dirugikan antara keduanya? padahal dengan jelas syariah mengharuskan keterbukaan dalam sistem pembagian hasil antara nasabah (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*). Sebagaimana diterangkan dalam *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. *Bahwa “Dan Para Ulama sepakat, sungguh amil tidak boleh mengambil laba yang menjadi bagianya melainkan dihadiri oleh pemilik modal dan kehadiran pemilik modal merupakan syarat pembagian harta dan pengambilan laba oleh amil. Sungguh dalam hal tersebut tidak dicukupkan dengan mendatangkan saksi maupun selainya.”*⁸ Dalam hal ini pembagian nisbah bagi hasil haruslah berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, tetapi kenyataannya masih banyak lembaga perbankan syariah yang menggunakan kontrak baku sepihak dalam menentukan isi perjanjian terutama dalam penetapan nisbah bagi hasil pada akad *muḍārabah*.

Kesepakatan pembagian laba yang proporsional di antara investor dan wakil merupakan satu-satunya syarat mutlak suatu perjanjian *muḍārabah* yang sah. *Muḍārabah* tidak sah jika ketetapan pembagian keuntungan samar-samar. Sebagai contoh dengan syarat boleh memilih antara setengah, atau sepertiga bagian menjadi milik wakil. Itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula, perjanjian yang bagian keuntungannya tergantung pada kebijakan salah satu pihak hal itu juga tidak sah. Persetujuan itu dianggap sebagai perjanjian sewa. Fikih Maliki mengadakan beberapa pembatasan sehubungan dengan penyerahan bagian keuntungan yaitu menetapkan bagian yang sama bagi

⁸ Imam Muhammad, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* (Jordan: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 2007), hlm. 39.

setiap wakil. Selain itu pembagian keuntungan juga harus jelas ditentukan dalam perjanjian sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berserikat. Fikih Hanafi menyatakan bahwa persetujuan *muḍārabah* dengan ketetapan pembagian keuntungan sesuai dengan yang mereka tentukan bersama. Dari beberapa pandangan di atas maka secara tegas menjelaskan bahwa pembagian nisbah bagi hasil tidak boleh dibakukan, tetapi harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemudian dalam praktiknya di perbankan syariah penentuan nisbah bagi hasil tersebut telah dibakukan.

Hukum Islam mengenal kontrak baku dalam *al-‘uqūd al-idāriyyah* yang disebut juga dengan *al-‘aqd al-‘iz’ān*. Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam perjanjian bahwa dalam kontrak harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh melakukan kecurangan atau penipuan sehingga tidak ada pihak yang merasa disudutkan dengan hal tersebut.

Dalam fikih, bagi hasil harus berdasarkan nisbah atau presentase, dan tidak boleh dinominalisasikan atau dibakukan, karena yang namanya bisnis itu tidak dapat dipastikan, apakah untung atau rugi. Hal ini menggambarkan kondisi dimana ada hubungan kepercayaan (amanat) dari *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*. Artinya masih banyak orang yang dapat dipercaya. Namun pada praktiknya di bank syariah dibakukan atau dinominalisasikan. Tetapi jika melihat kondisi saat ini, dimana sulit sekali mencari orang yang dapat dipercaya untuk memberikan sebuah portofolio atau laporan keuangannya, maka bagaimana jika perbankan syariah melakukan pembakuan dengan menominalisasikan hal tersebut.

Dari berbagai pandangan di atas sekiranya perlu dikaji ulang akan langkah-langkah suatu pencapaian akan keadilan serta keseimbangan dalam penerapan kontrak baku dan membentuk keputusan pembagian nisbah bagi hasil akad *muḍārabah*, dalam suatu konsep yang harus diterapkan pada bisnis ekonomi, sehingga setiap pelaku bisnis ekonomi memahami akan pentingnya suatu proporsi setiap pengelola (*muḍārib*) dan pemodal (*ṣāhib al-māl*), dalam hal ini kejujuran dari nasabah juga tidak bisa di jadikan jaminan oleh pihak perbankan, karena itu peneliti ingin mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan kontrak baku pada penetapan nisbah bagi hasil akad *muḍārabah* di lembaga perbankan syariah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas dalam latar belakang agar penelitian ini dapat terfokus dan terarah, maka pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan kontrak baku dalam penetapan bagi hasil akad *muḍārabah* di bank syariah.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu:

Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan kontrak baku dalam penetapan bagi hasil akad *muḍārabah*.

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan kontrak baku dalam penetapan bagi hasil akad *muḍārabah*.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam penerapan kontrak baku ditinjau dari hukum Islam yang ada dalam lembaga perbankan syariah.
3. Guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu dalam disiplin ilmu syariah bidang hukum ekonomi syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya tulis ilmiah, jurnal, dan buku yang terkait dengan kontrak baku. Beberapa karya tulis ilmiah tersebut merupakan literatur dan penelitian lapangan. Berikut telaah pustaka yang telah penulis rangkum:

Adapun karya tersebut yakni skripsi oleh Rita Putri Lestari mengenai “Klausul-klausul Kontrak Baku dan Model Kontrak dalam Prespektif Hukum Islam”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis skripsi memaparkan kesimpulanya bahwa kontrak baku sepihak banyak diterapkan dalam dunia bisnis dan cenderung mengabaikan prinsip keadilan karena dalam kontrak baku menganut prinsip *take it or leave it*. Dengan demikian kontrak baku yang diterapkan belum terstandard sesuai hukum Islam dan mengabaikan ketentuan

dalam undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.⁹ Jika dalam skripsi milik Rita Putri membahas kontrak baku dalam semua jenis, maka penyusun lebih khusus mengkaji penerapan kontrak baku dalam penentuan nisbah bagi hasil akad *muḍārabah* pada lembaga Perbankan Syariah dan relevansinya terhadap perkembangan zaman.

Karya selanjutnya yaitu Jurnal milik Muhlshotu Jannati Na'im "Problematika Kontrak Baku dalam Akad *Muḍārabah* di Lembaga Perbankan Syariah". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa apabila kontrak baku diterapkan dalam kontrak *muḍārabah* maka akan terjadi ketidakselarasan. Problematika ini akan berdampak pada kehidupan nasabah, dimana nasabah akan merasa dirugikan atas kontrak yang dibuat secara sepihak (*contract standart*) tersebut. Pada awalnya nasabah ingin mendapat modal untuk usahanya, tetapi karena isi kontrak memberatkan maka pilihan dari nasabah hanya menerima dan menolak kontrak tersebut. Kalaupun pihak nasabah menerima kontrak tersebut, bisa dipastikan pihak nasabah tersebut menjalankan dengan penuh tanggungjawab yang besar. Jurnal ini lebih fokus pembahasannya pada kedudukan nasabah dan bank dalam perjanjian, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian skripsi penulis yang berfokus pada penerapan kontrak baku dalam penetapan nisbah bagi hasil dan melalui pendekatan hukum Islam.¹⁰

⁹ Rita Putri Lestari, "Klausul-klausul Kontrak Baku dan Model Kontrak dalam Prespektif Hukum Islam" *Skripsi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016), hlm. 117.

¹⁰ Muhlshotu Jannati Na'im, "Problematika Kontrak Baku dalam Akad *Muḍārabah* di Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal An-Nisbah*, Vol.03:2 (April: 2017), hlm. 388.

Jurnal milik Muhammad Aswad “Analisis Bagi Hasil Financing dalam Perbankan Syariah” dari penjelasan jurnal tersebut disimpulkan bahwa perbankan syariah sebagai *Financial Intermediary Institutions* dalam operasionalnya menghindari transaksi riba dan menggiatkan bagi hasil baik kontrak *muḍārabah* maupun *muşyarakah*. Bank syariah sebagai *Financial Intermediary Institutions* tidak hanya berusaha memaksimalkan *expected utility* pemegang sahamnya, tetapi juga memperhatikan *expected utility* (pengguna dana) *enterpreneur* deposannya. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa dalam penentuan rasio bagi hasil yang sering digunakan dalam perbankan adalah *revenue sharing* karena modelnya sederhana dan mudah bagi pemilik dana maupun pengelola dana. Jika jurnal milik Aswad membahas tentang analisis dalam menetapkan rasio nisbah bagi hasil di perbankan syariah maka penelitian ini fokus pada penerapan kontrak baku pada penetapan nisbah bagi hasil akad *muḍārabah* di perbankan syariah dan mengkajinya dengan pendekatan hukum Islam serta menggunakan teori *muḍārabah*, kontrak baku, teori maslahat dan perubahan Hukum Islam.¹¹

Skripsi yng ditulis oleh Mardiaton “Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad *Murābahah* (Analisis Kontrak Perjanjian *Murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembatu UIN Ar-Raniry). Dijelaskan dalam kesimpulanya bahwa proses pembuatan kontrak/perjanjian *murābahah* pada PT. Bank Aceh Syariah tidak sepenuhnya melibatkan pihak nasabah, nasabah hanya diberi kesempatan untuk membaca kontrak sepenuhnya

¹¹ Muhammad Aswad, “Analisis Bagi Hasil Financing dalam Lembaga Perbankan Syariah”. *Jurnal An-Nisbah*, Vol.1:1 (Oktober: 2014), hlm. 21.

telah disiapkan oleh pihak bank, sehingga tidak ada unsur kebebasan berkontrak dan keadilannya dalam kontrak/perjanjian *murābahah* pada Bank Aceh Syariah. Jika Mardiaton fokus pada akad *murābahah*, maka penyusun fokus pada akad *muḍārabah* dan lebih khusus menganalisa sejauh mana penerapan kontrak baku dalam penentuan nisbah bagi hasil akad *muḍārabah* dan dikaitkan dengan teori perubahan hukum Islam.¹²

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk memahami permasalahan yang diteliti, memperjelas masalah yang diteliti, referensi menyusun instrument penelitian, dan sebagai alat bedah untuk menganalisis masalah yang diteliti.¹³ Penyusun menggunakan beberapa teori tertentu sebagai alat pendukung dalam menganalisis masalah yang diteliti, sebagai berikut:

1. Akad *Muḍārabah*

Akad mudarabah merupakan akad kerjasama antar pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dengan pengelola dana (*muḍārib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan. Akad *muḍārabah* telah dikenal oleh umat Islam sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam, ketika Nabi Muahmmad s.a.w berprofesi sebagai pedangang, beliau melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau

¹² Mardiaton, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebebasan Berkontrak dalam akad *Murābahah*" (Analisis Kontrak Perjanjian *Muḍārabah* di PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, (2013)

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet ke-23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 213.

dari segi hukum Islam, maka praktik *muḍārabah* ini dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma.¹⁴

Adapun prinsip-prinsip *muḍārabah* adalah keadilan, peningkatan prestasi, kebersamaan dan tolong menolong, keterbukaan, tanggung jawab, pemenuhan rukun dan syarat. Sehingga beberapa poin penting yang harus dipenuhi berkenaan dengan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak harus ditetapkan secara proporsional, dimana pemodal tidak boleh secara otomatis mendapatkan bagian yang telah dipastikan sebelumnya.
- b. Pemodal tidak bertanggungjawab atas kerugian di luar modal yang telah diberikannya
- c. *Muḍārib* (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.

Dalam pelaksanaan *muḍārabah* terdapat faktor-faktor (rukun) yang harus ada, satu di antaranya adalah nisbah kuntungan (nisbah bagi hasil). Nisbah merupakan rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Adapun unsur yang meliputi nisbah bagi hasil itu sendiri ada lima macam, yaitu:

- 1) Presentase
- 2) Bagi Hasil (Untung maupun rugi)

Pengertian bagi hasil menurut terminology asing dikenal dengan istilah *profit and loss sharing* (PLS). Konsekuensi logis dari PLS adalah apabila

¹⁴ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Muḍārabah* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005), hlm. 2.

keuntungan bisnisnya besar, maka para pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula, demikian sebaliknya, maka dari itu, filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah ditentukan dalam bentuk presentase, atau dengan kata lain bukan berbentuk nominal tertentu.

3) Jaminan

Tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.

4) Penentuan besarnya nisbah

Besarnya nisbah hendaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, berdasarkan hasil tawar-menawar (perundingan) antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib*.

5) Cara menyelesaikan kerugian

Pada poin keempat menunjukkan bahwa *muḍārabah* lekat dengan proses perundingan antar kedua belah pihak dalam hal penentuan nisbah bagi hasilnya. Akan tetapi model *muḍārabah* semacam itu hanya dapat dilaksanakan jika akad terjadi antara dua belah pihak saja secara langsung, yakni *ṣāhib al-māl* berhubungan langsung dengan *muḍārib*. Model ini merupakan model standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fikih Islam yang biasa disebut dengan bentuk investasi langsung. Akan tetapi model *muḍārabah* seperti ini tidak lagi efisien serta kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh lembaga perbankan syariah pada masa kini.

2. Kontrak Baku

Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku (*form standard*), yang telah dituangkan dalam bentuk formulir dan dicetak dalam jumlah yang banyak dengan beberapa bagian yang menjadi transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.¹⁵

Mariam Badruzaman membagi kontrak baku menjadi dua golongan yaitu:¹⁶

- a. Perjanjian standar umum, yaitu perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur
- b. Perjanjian standar khusus, yaitu perjanjian yang standarnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada perjanjian standar khusus baik bentuk dan berlakunya perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah.

Dalam kontrak baku yang menentukan isi perjanjian adalah produsen atau kreditur, karena selama ini dalam membuat perjanjian dipengaruhi oleh asas hukum yang mengatakan siapa yang memiliki kedudukan sosial ekonomi kuat maka adalah yang mengatur pihak lainnya yang kedudukannya lemah sewaktu berhubungan dengannya.

¹⁵ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 94.

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 140.

3. Kontrak dalam Islam

Kajian hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah, masalah akad (*'aqad*) atau perjanjian menempati posisi sentral, karena akad merupakan cara paling penting yang digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat sesuatu secara sah.

Lafal akad berasal dari lafal Arab (العقد) yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Dalam fikih didefinisikan dengan *irtibat ĩjāb bi qabūl 'alā wajh masyrū' yasbut fī maḥālih*, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.¹⁷

Secara terminologi, akad memiliki arti umum (*al-ma'na al-'ām*) dan khusus (*al-ma'nā al-khāṣṣ*). Adapun arti umum dari akad adalah “segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendaknya sendiri, seperti kehendak untuk wakaf, membebaskan hutang, thalak, dan sumpah, maupun yang meembutuhkan pada kehendak dua pihak dalam melakukannya seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai/jaminan. Sedangkan arti khusus akad adalah

¹⁸ ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي

¹⁷ Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2006), hlm. 4.

¹⁸ TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 26.

Ijab dan kabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi akad. Oleh karena itu, ijab kabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah “iltizam” untuk menyebut perikatan (*verbinten*) dan istilah “akad” untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*). Istilah terakhir, yaitu akad merupakan istilah tertua yang sudah digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Sedangkan istilah pertama, yaitu iltizam, merupakan istilah baru untuk menyebut perikatan secara umum, meskipun istilah tersebut sudah tua. Semula dalam hukum Islam pra modern, istilah ini hanya dipakai untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, hanya kadang-kadang saja dipakai dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian. Baru pada zaman modern, istilah iltizam digunakan untuk menyebut perikatan secara keseluruhan.¹⁹

4. Teori Perubahan Hukum Islam

Hukum Islam mempunyai dua istilah yang dipergunakan, yaitu istilah syariat dan fikih. Kedua istilah tersebut, di samping sama-sama membahas hukum Islam, tetapi terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya adalah jelas disebabkan karena syariat itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat syariat, sedangkan fikih yang merupakan kandungan syariat itu sendiri diketahui oleh para

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.48

mujtahid, atau fuqoha setelah sekian banyak menggunakan akal pemikirannya. Syariat adalah hukum Islam yang berlaku sepanjang masa, sedangkan fikih adalah perumusan konkret hukum Islam untuk diaplikasikan pada suatu kasus tertentu, di suatu tempat, keadaan, dan masa tertentu. Keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan.²⁰

Pemahaman para ulama terhadap hukum Islam yang menerima perubahan hukum Islam karena perubahan zaman, keadaan, dan tempat, sesuai dengan teori elastisitas hukum Islam yang dianut oleh Linant de Ballefonds dan mayoritas mujaddid (pembaharuan) serta fuqoha kontemporer, bahwa setiap prinsip hukum Islam sebagai pertimbangan masalah. Fleksibilitas hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Hukum Islam bersifat dinamis dan relevan untuk setiap zaman, keadaan, dan tempat. Tanpa adanya pembaharuan dan perubahan hukum Islam akan mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum Islam.

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangatlah jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah yang dikuasai umat Islam abad ke 2 sampai pertengahan abad ke 4 merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqoha yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab hukum dalam Islam, Ibnul Qoyyim menyatakan bahwa setiap perubahan masa/zaman

²⁰ Abdullah Nashih, *Ulwan Syariat Islam yang Abadi* (Bandung: Usamah Press, 1992), hlm. 38.

menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu.²¹ Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan hukum untuk kemaslahatan masa itu, namun masa kini, dimana kemaslahatan berubah maka hukumnya berubah. Demikian pula untuk masa mendatang, jika kemaslahatan itu berubah maka berubah pula hukum yang didasarkan kepadanya. Hanya saja kaidah ini tidak berlaku pada lapangan ibadah.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan melalui penyajian data dengan mengkaji dan menelaah bahan-bahan yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Sumber faktanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, jurnal, ensiklopedia dan karya tulis lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut. Penelitian ini tujuannya untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel yang ada.

3. Pendekatan Masalah

²¹ Ibnul Qoyyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn an Rabb al-;Ālamīn*, cet, ke-2, Vol.3:14 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1977).

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif filosofis

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pengelompokan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Mengingat penelitian ini *library research* atau bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Dokumentasi adalah suatu alat untuk mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²²

- a. Kepustakaan, atau sumber tertulis yang dibutuhkan seperti buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, media online, artikel, internet, undang-undang, dan surat kabar.
- b. Dokumen, yaitu pernyataan tertulis yang disajikan untuk keperluan penelitian.²³ Bahan-bahan yang disajikan dapat berupa arsip, contoh kontrak baku, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi penyusun klarifikasikan sebagai berikut:

1) Sumber Primer

Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-35 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 216-217.

Sumber hukum primer dalam skripsi ini terdiri dari Al-Qur'an, hadis, fikih, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan data-data dari perbankan seperti laporan keuangan dan di dukung dengan data lapangan.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer, seperti buku-buku ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian tentang penerapan kontrak baku dalam penetapan nisbah bagi hasil akad *muḍārabah* di perbankan syariah dalam perspektif hukum Islam.

3) Analisis Data

Data yang telah dihimpun, kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif, dimana teori umum digunakan sebagai alat ukur untuk menjawab permasalahan penelitian, sehingga dapat disusun kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan dalam memahami penelitian skripsi ini, maka secara garis besar sistematika skripsi ini terdiri dari:

Bab Pertama, membahas tentang pendahuluan dari tema yang diangkat dalam tugas akhir yang meliputi, Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, Rencana Daftar Isi, dan Bibliografi.

Bab Kedua, membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Sub pembahasan tersebut meliputi akad *Muḍārabah*, Kontrak Baku, Teori Perubahan Hukum Islam, dan Teori Masalah.

Bab ketiga berisi tentang Gambaran Umum mengenai Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Muḍārabah* di Lembaga Perbankan Syariah.

Bab keempat berisi tentang Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad *Muḍārabah* di Lembaga Perbankan Syariah.

Bab kelima berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini. Kesimpulan tertulis untuk menyimpulkan hasil analisis dalam bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah bab pertama. Saran-saran juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Penerapan kontrak baku jika dilihat dari segi perjanjinya pada pembiayaan *muḍārabah* di perbankan syariah pada dasarnya sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat berkontrak dalam hukum Islam. Meskipun tidak memenuhi beberapa asas berkontrak dalam hukum Islam yaitu asas kebebasan berkontrak, asas keadilan, asas kemasalahatan, dan asas keseimbangan (*Tawāzun*) tidak menyebabkan akad pembiayaan ini batal, dalam artian kontrak baku tetap sah untuk diterapkan, karena ada unsur rida.

Kemudian berkaitan dengan bagi hasil yang diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah bersifat final/baku dan tidak melakukan musyawarah yang dalam hal ini nasabah hanya akan menerima dan menolak pembagian hasil tersebut. Konsep pembakuan nisbah bagi hasil bertentangan dengan *muḍārabah* itu sendiri yang notabnya memerlukan musyawarah dan hal tersebut tidak sesuai jika dihubungkan dengan konteks fikih klasik. Ketidaksesuaian ini dapat dilihat dari tidak adanya musyawarah dalam menentukan isi kontrak, proses penyusunan maupun dari segi kontraknya, tetapi karena perkembangan kontrak baku pada saat ini di butuhkan dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan yang

berkaitan dengan *maṣlahah* lembaga keuangan syariah yang menyangkut hak banyak orang maka penerapan kontrak baku pada penetapan nisbah bagi hasil akad *muḍārabah* bisa di terapkan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan pembakuan terhadap angka nominal bagi hasil bisa di terapkan tetapi pembagian keuntungan harus fluktuatif disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh nasabah.

2. SARAN

- a. Pihak perbankan diharapkan lebih terbuka lagi dalam memberikan pelayanan dan penawaran peluang usaha yang baik kepada nasabah tanpa ada unsur kepentingan yang bersifat pribadi.
- b. Seharusnya Dewan Syariah Nasional MUI segera mengatur mengenai kontrak baku, karena peran Dewan Syariah Nasional sebagai penerjemah prinsip syariah dari Al-Qur'an dan hadits.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Qur'an, M. T. (n.d.). *Al-Qur'an Al-Karim bi Rasm Usmani dan Terjemahnya*. Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah.

Hadis

Mājah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu, *Ensiklopedia Hadist 8 Sunan Ibnu Majah*, Kitab At-Tuḥfah, Jakarta: Almahira, 2013.

Al-Haisami, Abu Hassan Nuruddin ali bin abi bakar bin Sulaiman, *Majmu Az'-Zawaid*, Kitab Az'Zawaid, Beirut: Dar Al-Fikr 1994.

Fikih/Ushul Fikih

Abdullah, S. (n.d.). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: PT Zikurul Hakim.

Afandi, Y. (2009). *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Ash-Shiddieqy, T. H. (1999). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Aswad, M. (2014, Oktober). Analisis Bagi Hasil Financing dalam perbankan Syariah. *An-Nisbah*, 01, 21.

al-Zuhaily, W. (2001). *Usul al-Fiqh al-Islami* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Fikr.

Azzam, A. A. (2010). *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam* (ke-1 ed.). (N. Hawari, Trans.) Jakarta: Amzah.

Az-Zuhaily, W. (2004). *al-Fiqh wa Adilatahu*. Beirut: Dar al-Fikr.

Basyir, A. A. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

Chairuman Pasaribu, S. K. (2004). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fadal, Kurdi M, (2008), Kaidah-kaidah Fikih. Jakarta: CV Artha Ritera

Fadhilah, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15, 66-67.

Hadi, C. (2011). Problematika Pembiayaan Mudarabah di Perbankan Syariah Indonesia. *Al-Iqtishad*, 3, 195-196.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam dan Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Karim, H. (1993). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada.

Mardiaton, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebebasan Berkontrak dalam akad murabahah" (*Analisis Kontrak Perjanjian Mudarabah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu UIN Ar-Raniry*), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, (2013).

Muhammad. (2005). *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syari'ah (Mudarabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern)* (Ke-1 ed.). Yogyakarta: BPFE.

Muchlis. (2011, Juli). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. *Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1, 67.

Muharrom, M. T. (2003). Kontrak Kerja Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM. *Hukum Islam (Al Mawarid)*.

Musbikin, I. (2001). *Qawaid Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Na'im, M. J. (2017, April). Problematika Kontrak Baku dalam Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah. *An-Nisbah*, 3.

Pasaribu, K. (1996). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Qoyyim, I. (1977). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Fikr.

Rahmawati. (2011). Dinamika Akad dalam Transaksi ekonomi Syariah. *al-iqtishad*, 3.

Rita Putri Lestari, "Klausul-klausul Kontrak Baku dan Model Kontrak dalam Prefektif Hukum Islam" Skripsi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wahyudi, F. (2015). Penentuan Nisbah Bagi Hasil Mudarabah dan Musyarakah pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2.

Lain-lain

al-Maraghi, M. (n.d.). *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halibi.

al-Marb, M. I.-R. (1350). *Kamus al-Marbawi*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladah.

Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascara. (2007). *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .

Badzrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan* (1 ed.). Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Dahlan, A. (2004). *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Djamil, F. (2001). *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ghofur, A. A. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Indonesia, B. (2006). *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Kristianti, C. T. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansuri, M. T. (2007). *Islamic Law Of Contracts And Business Transaction*. New Delhi: Adam Publisher & Distributors.
- Mas'ud, M. K. (1995). *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (1 ed.). Surabaya: Al-Ikhlas.
- Miru, A. (2016). *Hukum Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mishri, R. Y. (1991). *Al-Jami Fi Ushul al-Riba*. Damsyiq: Dar al-Qalam dan Beirut al Dar al Syamsiyah.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif* (35 ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2003). *Manajemen Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, A. K. (1992). *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya.
- Muslehuddin. (2007). *Banking & Islamic Law*. New Delhi: Adam Publisher & Distributors.
- Nailufar, E. Z. (2014). *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: A-Empat.
- Nashih, A. (1992). *Ulwan Syariat islam yang Abadi*. Bandung: Usamah Press.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Rahman, H. (2003). *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati. (2011). *Dinamika Akad dalam Transaksi ekonomi Syariah. al-iqtishad*, 3.
- Santoso, L. (2016). *Hukum Perikatan; Teori dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

- Soeroso, R. (2010). *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudaryatmo. (1996). *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Supramono, G. (n.d.). *Perbankan dan Masalah Kredit*.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional. (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Intermasa.
- Udovitch, A. L. (2008). *Kerjasama Syari'ah*. (S. Arif, Trans.) Kediri: Qubah.
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Widjaya, R. (2003). *Merancang Suatu Contract Drafting*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Yunus, R. (1999). *Munaqosod al-Uqud al-idariyah*. Syiriah: Dar al-Kutubi.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, DAN HADIS

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
1	7	QS. Al-Muzammil (73) : 20	...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah
2	8	QS. Al-Jumu'ah (62): 10	Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia Allah
3	9	Hadis Riwayat Shalih bin Shuḥaib	Bahwa Rasulullah SAW bersabda <i>“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudarabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”</i>
4	10	Hadis Riwayat Thabrani	Bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi persyaratan tersebut yang bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.
5	22	QS. Al-Baqarah (2): 275	...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
6	37	QS. An-Nisā' (4): 29	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan

			harta sesama mu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu
7	57	Ibnul Qoyyim al-Jauziyah	Tidak dapat diingkari bahwa perubahan Fatwa akibat berubahnya zaman, tempat, dan keadaan
8	58	Ibnul Qoyyim al-Jauziyah	Tidak dapat diingkari bahwa perubahan hukum akibat berubahnya zaman, tempat, dan keadaan
9	59	Qowaid al-Fiqhiyah	Adat itu dijadikan sebagai hukum
9	60	‘Urf	Ada dan tiadanya hukum, bergantung pada ada dan dan tiadanya ‘illat

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

A. Imam al-Syatibi

Nama lengkap Al-Syatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi. Ia meninggal dunia pada tahun 790 H (Mustafa al-Maraghi, 1974: II-204). Pada masa Al-Syatibi telah berdiri dua buah yayasan ilmu pengetahuan, yaitu yayasan masjid besar yang 104 Al-Mawarid Edisi XIII Tahun 2005 dan yayasan Nashiriyyat yang didirikan oleh sultan Abu Hujjaj Yusuf pada pertengahan abad kedelapan hijriyah (Abu al Ajfan, 1985: 29), meskipun banyak kota-kota di bawah kekuasaan Kristen, para ulama dan pengarang terus membangun kehidupan ilmiah. Ilmuwan-ilmuwan yang muncul antara lain yaitu Al-Syatibi dalam bidang ushul fikih dan falsafah syari'ah (Abu al Ajfan, 1985: 30).

B. Ahmad Mushtafa Al-Maraghi

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa al-Maraghi. Al- Maraghi dilahirkan disebuah daerah yang bernama al-Maragho tahun 1298 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1881 Masehi. Dia mempelajari al-Qur'an dan bahasa Arab di tempat kelahirannya. Setelah diterima sekolah di al-Azhar, dia pindah ke Mesir dan belajar di al-Azhar. Dia memperlihatkan kejeniusannya di sekolah dan terus mengikuti materi-materi yang disampaikan gurunya, Muhammad 'Abduh.

Al-Maraghi wafat pada bulan ramadhan tahun 1364 Hijriyah.2. kitab karanganya yang paling terkenal adalah Kitab tafsir al-maraghi.

C. Subhi Mahmasani

Nama lengkap Subhi Rajab Mahmasani, beliau lahir 29 Januari 1909 di Beirut Lebanon dan meninggal pada tanggal 10 September 1986 di Paris Prancis. Beliau adalah seorang hakim, pengacara dan seorang figure politik yang mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk Negaranya. Karya-karyanya yang terkenal adalah Filsafat At-Tashri Fi Al-Islam, dan The Philosophi of Jurinsprudence in Islam.

D. Imam Ath-Thabrani

Nama lengkap Imam Ath-Thabrani adalah Abul-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy ath-Thabrani, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam ath-Thabrani (seringkali juga disebut Imam Ath-Thabarani) adalah seorang imam dan sangat *alim* dan tercatat sebagai pemuka ahli hadis. Dikenal sebagai sosok yang produktif, di antara karyanya yang terkenal dan mendapat apresiasi juga banyak dijadikan rujukan oleh para ulama adalah *Mu'jamul Kabir*, *Mu'jamul Ausath*, dan *Mu'jamush Shaghir*.

E. Imam Ibnu Majah

Nama lengkap Muhamamd bin Yazid bin Majah al-Qazwini, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Majah. Lahir pada 209 H dan wafat pada 21 Ramadan 273 H. Ibnu majah adalah seorang penulis dan karyanya sudah cukup banyak

diantara yang masyhur adalah : kitab as-Sunan yang masyhur, Tafsir Al-Quran Al-Karim, dan kitab At-Tarikh.

F. Imam Al-Ghazali

Nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i. Lahir di Thus 450 H dan wafat pada 14 Jumadil Akhir 505 H. beliau adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai *Al-Gazel* di dunia Barat abad Pertengahan. Karya-karya beliau sangat banyak sekali, dan karya beliau yang terkenal salah satunya adalah di bidang Tasawuf meliputi Ihya Ulumuddin, dan dalam bidang Fikih yaitu Al-Mushtasfa min Ilm al-Ushul.

Lampiran III

CONTOH PRODUK PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI BEBERAPA LEMBAGA SYARIAH

The image displays two screenshots of the BNI Syariah website, illustrating financing products. The top screenshot shows the 'BNI Syariah Linkage' page, which details the 'Pembiayaan Kerjasama Linkage Program IB Hasanah'. It explains that BNI Syariah acts as the fund provider, channeling funds through Shariah Financial Institutions (LKS) like IBMT, BPRS, KUKS, etc., to end users (micro, small, and medium enterprises). The page lists benefits for both the Linkage Program and the LKS, such as increasing the number of LKS and providing funding. The bottom screenshot shows the 'Kartu IB Hasanah' page, which outlines the requirements for LKS, the financing agreement (Akad), the duration of the partnership (Jangka waktu Perjanjian Kerjasama), and the profit-sharing rate (Tarif bagi hasil/margin). The profit-sharing rate is specified as 30% p.a. (per annum).

BNI Syariah Linkage

Pembiayaan Kerjasama Linkage Program IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KUKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

Manfaat

Bagi Lembaga Pendamping :

- Mendapatkan kepastian pembiayaan kepada mitra binaannya.
- Mendapatkan urah/fee dari LKS.

Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) :

- Membantu meningkatkan pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
- Menjadi sumber pendanaan tambahan bagi Lembaga Keuangan Syariah (funding).
- Meningkatkan kepercayaan BNI Syariah kepada LKS.
- Mempercepat pemerataan penyaluran dana syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam hal membantu mengentaskan kemiskinan.

Kartu IB Hasanah

- Mempercepat pemerataan penyaluran dana syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam hal membantu mengentaskan kemiskinan.

Persyaratan LKS

- Perusahaan berbadan hukum dan telah beroperasi komersial selama sekurang-kurangnya 3 tahun.
- Menyampaikan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. (Pada laporan keuangan tahun terakhir, LKS membukukan keuntungan (laba) dan jenis laporan keuangan adalah audited untuk fasilitas kredit > 5 M).
- Pengurus, pemilik dan Lembaga Keuangan tidak tergolong dalam daftar Black List serta tidak tercatat dalam daftar pembiayaan bermasalah di Bank Indonesia.
- Menyerahkan copy NPWP an perusahaan dan pengurus.
- Fotokopi KTP identitas diri pengurus.

Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan ke LKS adalah Mudharabah/Musyarakah sedangkan akad pembiayaan dari LKS ke end user sesuai dengan kebutuhan (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah).

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama antara BNI Syariah dan LKS maksimal selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Tarif bagi hasil/margin

Nisbah bagi hasil ke LKS mengacu pada tarif pembiayaan yang berlaku di BNI Syariah, sedangkan tarif ke end user ditentukan oleh LKS namun setinggi-tingginya tidak melebihi 30% p.a.

Secure | <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/simulasi/pendanaan>

Beranda Personal Bisnis Perusahaan E-Banking Kontak Info Lainnya

Input Simulasi

Dana/Simpanan : Giro iB Hasanah IDR (Mudharabah)

Nilai Simpanan : 50.000.000,00

Kalkulasi Hapus

Output Simulasi Proyeksi Bagi Hasil Simpanan BNI Giro iB Hasanah IDR (Mudharabah)

Nominal Simpanan : IDR 50.000.000,00

Nisbah Nasabah : 3 %

Nisbah Bank : 97 %

Proyeksi Bagi Hasil : IDR 13.000,00

*) Cfm Eq Bagi Hasil Bulan Sebelumnya

Ulangi

Secure | <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/simulasi/pendanaan>

Beranda Personal Bisnis Perusahaan E-Banking Kontak Info Lainnya

Simulasi Pendanaan

Input Simulasi

Dana/Simpanan : Giro iB Hasanah IDR (Mudharabah)

Nilai Simpanan : 150.000.000,00

Kalkulasi Hapus

Output Simulasi Proyeksi Bagi Hasil Simpanan BNI Giro iB Hasanah IDR (Mudharabah)

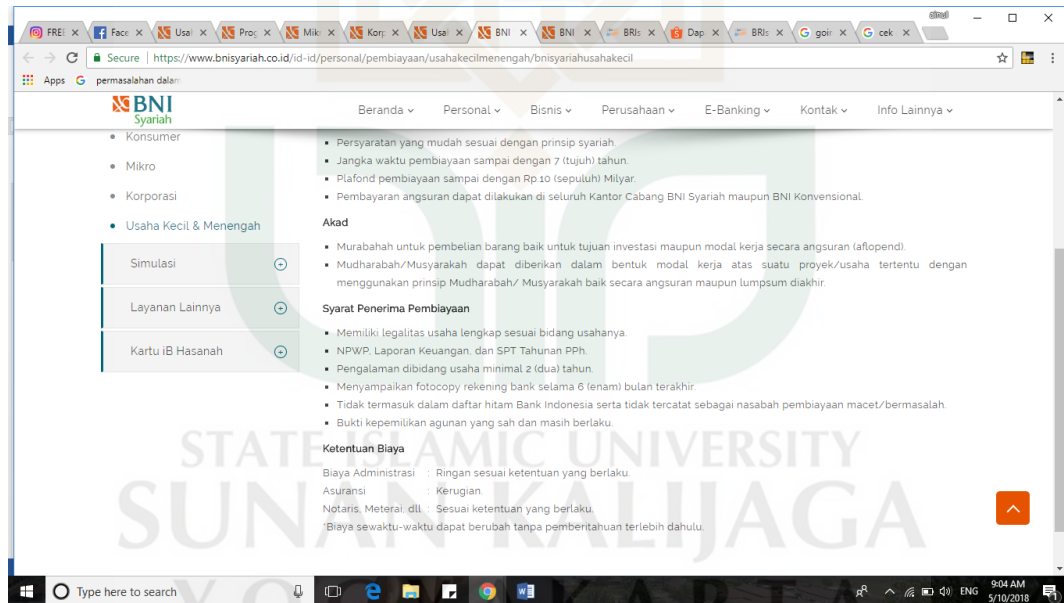
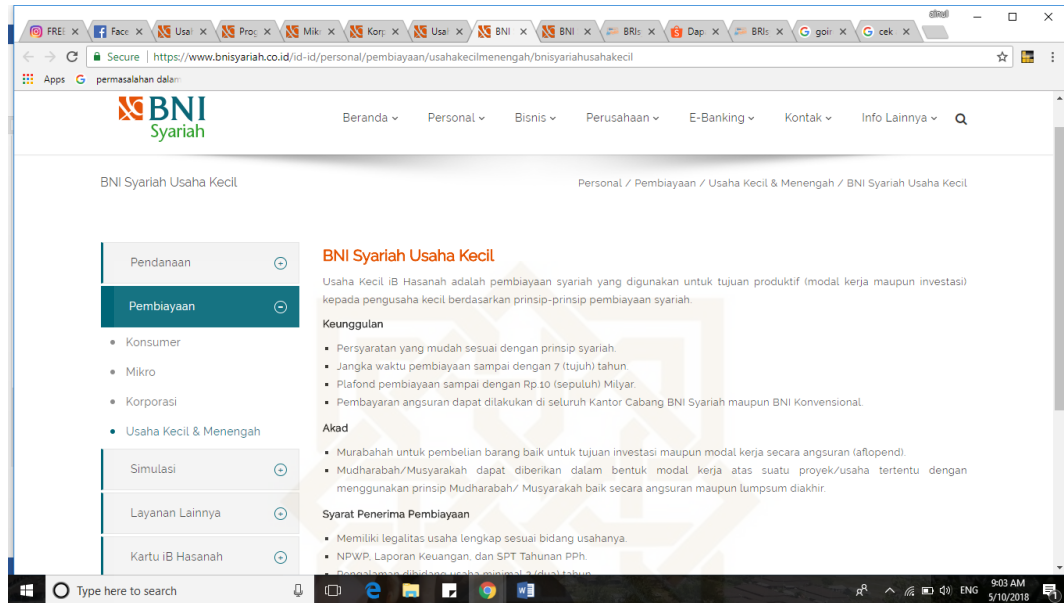
Nominal Simpanan : IDR 150.000.000,00

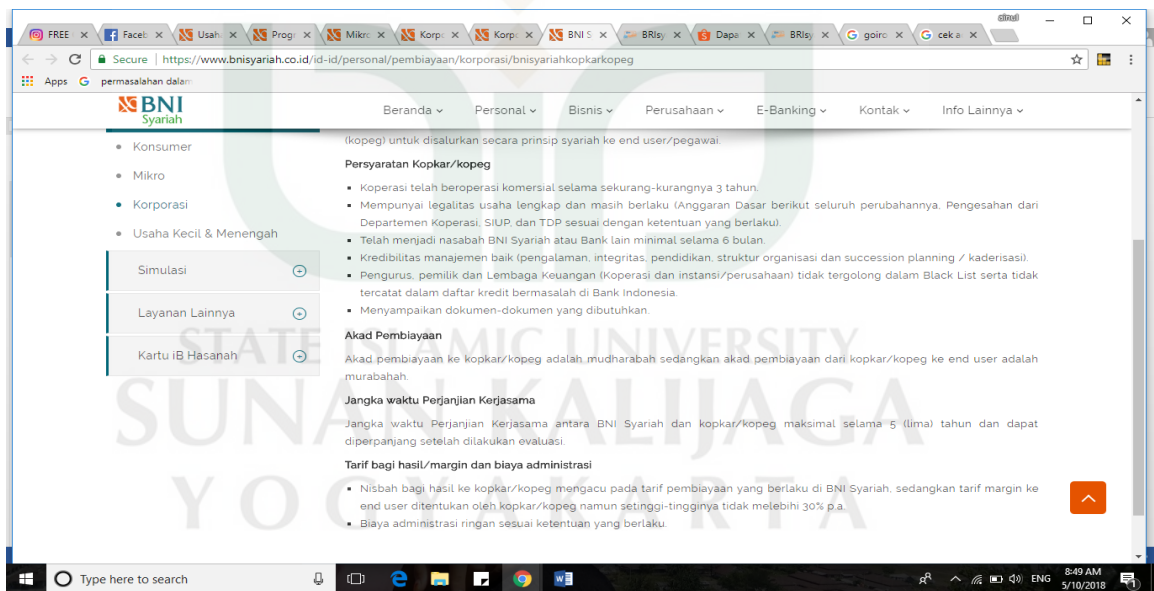
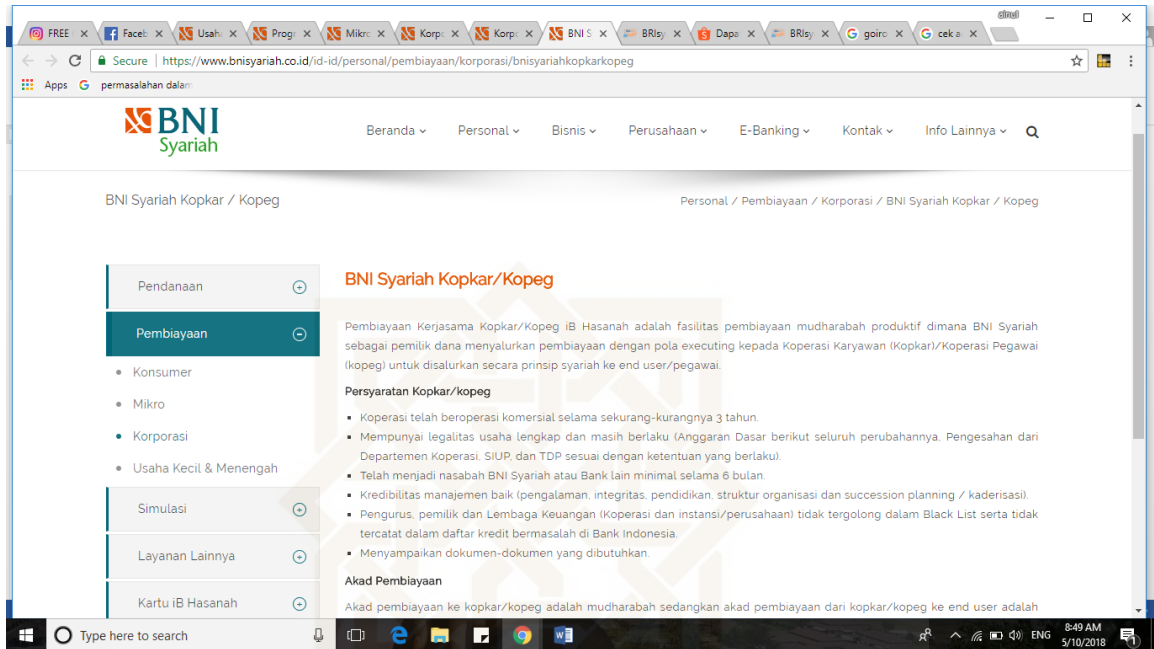
Nisbah Nasabah : 3 %

Nisbah Bank : 97 %

Proyeksi Bagi Hasil : IDR 39.000,00

*) Cfm Eq Bagi Hasil Bulan Sebelumnya





Instagram Facebook BRISyariah Mudharabah - Wikipedia

Secure | https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&t=23

permasalahan dalam:

Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Akad
Mudharabah Mutlaqah

Fasilitas / Keunggulan :

- Dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRISyariah secara online
- Buku cek dan bilyet giro sebagai media penarikan
- Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang diterima
- Dapat diberikan layanan e-channel berupa Cash Management System (CMS)

Karakteristik, Fitur & Biaya

Item	Keterangan
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Setoran awal minimum (Individu)	Rp 2.500.000,-
Setoran awal minimum (Non-Individu)	Rp 5.000.000,-
Setoran selanjutnya minimum	Rp 50.000,-
Saldo mengendap minimum (Individu)	Rp 500.000,-
Saldo mengendap minimum (Non-Individu)	Rp 1.000.000,-
Saldo maksimum	Tidak dibatasi
Kartu ATM (Individu)	Ya (optional)
Media pelaporan rekening	Rekening Koran dalam bentuk e-statement dan hardcopy (dikenakan biaya)
Media Penarikan	Bilyet Giro dan Cek

laporan keuangan b....pdf laporan keuanganpdf Show all

Type here to search 10:13 AM 5/10/2018

Instagram Facebook BRISyariah Bank Muamalat Indonesia syariah mandiri - Google

Secure | https://www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&t=23

permasalahan dalam:

Karakteristik, Fitur & Biaya

Item	Keterangan
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Setoran awal minimum (Individu)	Rp 2.500.000,-
Setoran awal minimum (Non-Individu)	Rp 5.000.000,-
Setoran selanjutnya minimum	Rp 50.000,-
Saldo mengendap minimum (Individu)	Rp 500.000,-
Saldo mengendap minimum (Non-Individu)	Rp 1.000.000,-
Saldo maksimum	Tidak dibatasi
Kartu ATM (Individu)	Ya (optional)
Media pelaporan rekening	Rekening Koran dalam bentuk e-statement dan hardcopy (dikenakan biaya)
Media Penarikan	Bilyet Giro dan Cek
Bagi Hasil	Ya, dengan mekanisme tiering sesuai kebijakan BRISyariah
Biaya pembuatan kartu ATM (khusus nasabah individu)	Rp 0,-
Biaya Administrasi bulanan Kartu ATM (khusus nasabah individu)	Rp 7.500,-/bulan
Biaya Administrasi Bulanan rekening Nasabah Individu dan Non-Individu	Rp 10.000,-/bulan
Biaya jika saldo mengendap dibawah minimum	Rp 20.000,-/bulan
Kriteria dormant	6 bulan tidak terdapat transaksi
Biaya rekening dormant	Rp 10.000,-/bulan
Biaya penggantian Kartu ATM karena rusak/hilang	Rp 15.000,-
Biaya penutupan rekening	Rp 25.000,-

laporan keuangan b....pdf laporan keuanganpdf Show all

Type here to search 10:16 AM 5/10/2018

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ainul Wardah
Tempat, Tanggal lahir : Karawang, 25 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds, Pasirjaya, Kec, Cilamaya
Kulon, Karawang Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta : Prenggan KG II/980 Kotagede Yogyakarta
Email : Ainulwardah52@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2002-2008 : MI AL-Wathoniyah
2008-2011 : SMP I Almudriky
2011-2014 : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
2014-2018 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Organisasi Siswa SMP I Al-Mudriky.
2. Ketua Divisi Pendidikan Pondok Pesantren Putri Nurul Ummahat.
3. Pengurus Anak Cabang Ikatan Pelajar Putri NU Umbulharjo.
4. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Divisi Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Anggota Al-Mizan Divisi Tahfidz.
6. Anggota Divisi *Research and Development* (RnD) Forum Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Anggota Divisi Kewirausahaan Forum Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga.